



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021, dipandang perlu adanya suatu pedoman percepatan Eliminasi Malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
14. Peraturan Daerah Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Malaria Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Selatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pusat Pengendalian Malaria (Malaria Center) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2010)
17. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Malaria (Malaria Center) Kabupaten Halmahera Selatan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443,41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019;
 4. Renstra Nasional Eliminasi Malaria di Indonesia Tahun 2017-2020;
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/584/2018 tentang Percepatan Penurunan Malaria di Wilayah Endemis Malaria;
 6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mencapai klimaks dalam prosesnya sehinggaterciptalah suatu kondisi, situasi pada hal yang akan kita bahas dan dikaitkan referensinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat dan pemerintah.
7. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasite *Plasmodium* yang selanjutnya di sebut *Plasmodium* sp. yang ditularkan oleh

8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam wilayah geografis tertentu.
9. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
10. Malaria Center adalah wadah koordinasi lintas Program, lintas sektor, swasta dan mitra potensial.
11. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, pengawasan dan evaluasi kegiatan Eliminasi Malaria.
12. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai Eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal.
13. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
14. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten Halmahera Selatan yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kabupaten Halmahera Selatan.
15. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwamalaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
16. Komite Malaria Desa adalah unsur desa yang terlibat dalam mengkoordinasikan upaya pengendalian Malaria pada tingkat desa.
17. Wilayah lintas batas adalah wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB II TUJUAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 2

- (1) Terwujudnya masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang terbebas dari Malaria pada Tahun 2021 secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa wajib dan mampu mewujudkan strategis operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program Eliminasi Malaria.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa serta mitra potensial lainnya (LSM, dunia usaha dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan pelatihan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Selatan dan wilayah lintas batas.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
- (6) Pemerintah Kecamatan berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan program kegiatan Eliminasi Malaria di wilayahnya.
- (7) Pemerintah Desa melaksanakan dan melaporkan program kegiatan Eliminasi Malaria yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Kepala Desa.
- (8) Petunjuk teknis pelaksanaan dari program kegiatan Eliminasi Malaria Selanjutnya akan diatur oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Pemerintah Desa berkewajiban membuat Peraturan Desa dalam hal teknis dan penganggaran program kegiatan Eliminasi Malaria khususnya dan bidang kesehatan umumnya.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 4

- (1) Meningkatkan sistem pengamatan kasus (surveilans) Malaria.
- (2) Memperkuat sistem penjaminan mutu laboratorium.
- (3) Memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan.
- (4) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria.
- (5) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian Malaria.
- (6) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi.
- (7) Mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria.
- (8) Meningkatkan Komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap Eliminasi Malaria.
- (9) Meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria.
- (10) Pembatasan mutasi petugas puskesmas dan dinas bagi pengelola program

- (11) Membangun dan meningkatkan upaya surveillans migrasi berbasis desa.
- (12) Meningkatkan koodinasi lintas batas.

BAB IV TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Target

Pasal 5

- (1) Seluruh puskesmas dan jaringannya serta RS/Klinik maupun praktek mandiri mampu melakukan pemeriksaan parasit Malaria bagi seluruh penderita malaria klinis dan melakukan stratifikasi serta mikroskopis eliminasi berdasar data hasil pemeriksian laboratorium secara mikroskopis atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT).
- (2) Semua kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi, diklasifikasikan dan semua habitat perkembangbiakan nyamuk malaria diinventarisir serta dilakukan intervensi.
- (3) Mulai Tahun 2019, tidak ada lagi kasus *indigenous* (penularan setempat) dan kematian akibat malaria.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Seluruh wilayah kabupaten Halmahera Selatan.

Bagian Ketiga Indikator

Pasal 7

Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan sebagai daerah Eliminasi Malaria apabila tidak ditemukan lagi kasus *indigenous* (penularan setempat) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V PENETAPAN TEKNIS KEGIATAN MALARIA MENUJUPENCAPAIAN ELIMINASI

Bagian Kesatu Tahap Pra-Eliminasi

Pasal 8

Setiap kasus malaria terkonfirmasi di laboratorium puskesmas, rumah sakit/klinik dan praktek swasta, pemeriksaan dengan RDT di Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik dipelayanan pemerintah maupun swasta, dinotifikasi, dilakukan penyelidikan epidemiologi dan diregister ke dalam sistem data dan informasi.

Bagian Kedua
Tahap Eliminasi

Pasal 9

1. Menghilangkan daerah fokus aktif dan,
2. Mencegah penularan setempat didalam satu wilayah.

Bagian Ketiga
Tahap Pemeliharaan

Pasal 10

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai setelah berhasil mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor, dan tetap harus melakukan kegiatan penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta peningkatan sumber daya manusia.

BAB VI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 11

Tim Penilai Eliminasi Malaria dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 12

Tim Penilai Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 13

- (1) Tim penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten terdiri dari tim internal dan eksternal
- (2) Anggota Tim penilai berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua dan 6 orang anggota.
- (3) Anggota dari Tim Penilai terdiri dari 2 orang perwakilan masing-masing kelompok kerja.
- (4) Anggota Tim penilai eksternal terdiri dari 5 orang, meliputi : 1 orang perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 1 orang perwakilan Dokter Spesialis Penyakit Anak, 1 orang perwakilan Kesehatan Masyarakat Kesling, 1 orang Perwakilan LSM lokal, 1 orang dari Perguruan Tinggi dan 1 orang perwakilan UNICEF Makassar.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Pasal 14

Tim penilai Eliminasi Malaria bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Mempersiapkan kabupaten dalam menghadapi eliminasi malaria,
- b. Melakukan penilaian awal terhadap Kecamatan yang sesuai pertahapan teknis sebagaimana di maksud dalam pasal 6,
- c. Memverifikasi Laporan dan data yang diberikan oleh kecamatan dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder,
- d. Melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria Kecamatan, Seperti yang di atur dalam keputusan menteri kesehatan dan,
- e. Tim Penilai Eliminasi Malaria bertanggungjawab menyampaikan hasil kepada Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 15

- (1) Memelihara kondisi Eliminasi Malaria terintegrasi dengan program lain yang mendukung upaya percepatan eliminasi malaria.
- (2) Setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk ibu hamil dan bayi sedini mungkin.
- (4) Membuat peta desa yang memuat informasi berkaitan pengendalian malaria seperti sebaran habitat perkembangbiakan nyamuk, penderita malaria, ibu hamil, bayi, balita, gizi buruk termasuk migrasi penduduk.
- (5) Mengendalikan, memberantas dan melaporkan habitat perkembangbiakan nyamuk kepada instansi terkait/Puskesmas/Malaria Center melalui pemerintah Desa.
- (6) Membentuk Komite Malaria Desa di setiap desa bersama dengan pemerintah Desa.
- (7) Desa membentuk kader kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang per desa untuk dilatih oleh Puskesmas/Malaria Center/Dinas Kesehatan dalam mendukung Eliminasi Malaria khususnya dan bidang kesehatan umumnya serta diberikan insentif oleh pemerintah desa.
- (8) Melaporkan upaya pengendalian malaria berbasis masyarakat kepada pemerintah kecamatan dan puskesmas.
- (9) Memaksimalkan fungsi dan peran dasawismadalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Desa.
- (10) Berperan aktif membantu kegiatan *screening* atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
- (11) Pemilik usaha / perusahaan bertanggungjawab terhadap karyawan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit malaria.
- (12) Pemilik Apotek/Toko Obat/Kios/Warung tidak diperbolehkan menjual secara bebas Obat Anti Malaria (OAM).

BAB IX
PERAN SERTA RUMAH SAKIT

Pasal 16

Rumah Sakit Umum Daerah Labuha sebagai Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Obi, Rumah Sakit Bisui, klinik swasta, praktek mandiri, laboratorium swasta bertanggungjawab dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya pelayanan diagnosa, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria terintegrasi yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria terintegrasi secara harian, bulanan dan tahunan kepada Dinas Kesehatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya Eliminasi Malaria dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung terlaksananya upaya Eliminasi Malaria, OPD terkait wajib merencanakan dan menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinyamasing-masing.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan penggunaan Dana Desa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dalam rangka mendukung Eliminasi Malaria khususnya dan bidang kesehatan pada umumnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 5 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE,
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019
NOMOR...10

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008